

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Akad *wakalah* merupakan suatu bentuk penyerahan dari seseorang pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Implementasi *wakalah* dalam akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Kediri bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme *wakalah* dalam akad *murabahah bil wakalah* pada transaksi pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Kediri, pihak BMT memberikan kuasa kepada anggota dan anggota menerima kuasa untuk melakukan sesuatu dari pihak BMT untuk membeli kendaraan. Pihak anggota sebagai *wakil* yakni orang yang diberi kepercayaan dan wajib menjalankan amanah yang diberikan oleh pihak BMT. Pihak BMT sebagai *muwakkil* menjadi pemilik sah terhadap sesuatu yang diwakilkan. Sebagai orang yang mewakili, pihak anggota sudah mengetahui dengan jelas sesuatu yang diwakilkan yaitu melakukan pembelian kendaraan pada *dealer* atau *showroom*. *Wakalah* tersebut termasuk jenis *Al-wakalah al khossh*, karena penyerahan kuasa pada anggota untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang spesifikasinya jelas. Dalam *wakalah* ini, pihak anggota wajib membeli kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dengan pihak BMT. Pembelian barang tersebut atas nama anggota, bukan atas nama BMT.

2. Implementasi *wakalah* dalam akad *murabahah bil wakalah* pada transaksi pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Kediri menurut Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tentang *murabahah*, seharusnya pihak BMT membeli kendaraan sesuai yang diperlukan anggota atas nama BMT sendiri. Namun dalam prakteknya pihak BMT membeli kendaraan yang diperlukan anggota atas nama anggotanya sendiri. Menurut Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tentang *murabahah* seharusnya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak BMT dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pihak anggota. Namun dalam prakteknya di BMT tidak ada perjanjian khusus dengan pihak anggota, sehingga untuk menghindari kerusakan akad atau penyalahgunaan, pihak BMT turut mengawal ke *dealer* atau *showroom* saat pembelian kendaraan agar sama-sama mengetahui kendaraan yang dibeli anggota. Berdasarkan hal tersebut maka, praktek yang dijalankan pihak BMT sudah sesuai dengan rukun dan syarat *murabahah*. Tetapi belum sepenuhnya memenuhi Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tentang *murabahah*. Dalam hal *wakalah* praktek yang dijalankan pihak BMT sudah sesuai dengan rukun dan syarat *wakalah* yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 10 tahun 2000 tentang *wakalah*.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya BMT UGT Nusantara Kediri agar menerapkan *wakalah* dalam akad *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI

No. 10 tahun 2000 tentang *wakalah* dan juga Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tentang akad *murabahah*.

2. Pihak BMT hendaknya mengawal pihak anggota, agar pihak anggota membeli kendaraan sesuai kesepakatan.